



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN

Jl. Kasianto Nomor 230
Telp. 0351 - 43822 Fax. 0351 – 43822
Kode pos 63382

**KEPUTUSAN
CAMAT KAWEDANAN**

NOMOR: 188/ 30 /Kept/403.405/2024

TENTANG

**PENETAPAN NAMA INOVASI, PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
TAHUN 2024 LINGKUP KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN**

**KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Intruksi Bupati Magetan nomor 2 tahun 2023 tentang Gerakan Magetan Berinovasi, perlu disusun Inovasi daerah tahun 2023 Lingkup Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kawedanan Kabupaten Magetan tentang Penetapan Nama Inovasi, Pembentukan Tim Pengelola dan Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2023 Lingkup Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 6. Intruksi Bupati Magetan nomor 2 tahun 2023 tentang Gerakan Magetan Berinovasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Nama Inovasi, Pembentukan Tim Pengelola dan Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2025 Lingkup Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Inovasi yang dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Menyusun konsep inovasi
 - b. Menyusun proposal inovasi
 - c. Membuat video inovasi
 - d. Melaksanakan sosialisasi inovasi
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan inovasi
- KETIGA** : Tim Pelaksana Inovasi yang dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melaksanakan dan menerapkan inovasi
 - b. Melakukan pendampingan kepada sasaran inovasi
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MAGETAN**
pada tanggal : Desember 2024

CAMAT KAWEDANAN



ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si
NIP19850324 200312 2 001

Lampiran : Keputusan Camat Kawedanan Kab. Magetan
 Nomor : 188/ 30 /Kept/403.405/2024
 Tanggal : Desember 2024

**NAMA INOVASI, SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI
 DAERAH TAHUN 2024 LINGKUP KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA INOVASI	TIM PENGELOLA INOVASI		TIM PELAKSANA INOVASI	
		KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SIAP MAS (Sistem Administrasi Pelayanan Masyarakat)	Pembina	Camat Kawedanan	Pembina	Camat Kawedanan
		Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan	Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
		Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Anggota	Pengadministrasi Kepegawaian (Hartomo)	Anggota	Pengadministrasi Kepegawaian (Hartomo)
2	SMART SPPD dan KUITANSI (Sistem Manajemen Administrasi Cermat Perjalanan Dinas)	Pembina	Camat Kawedanan	Pembina	Camat Kawedanan
		Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan	Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
		Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan	Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan
		Anggota	Pengadministrasi Keuangan (Sri Andayani)	Anggota	Pengadministrasi Keuangan (Sri

					Andayani)
3	SI TERAS (Sistem Informasi tempat ekonomis rasional, asyik dan sehat di kawedanan)	Pembina	Camat Kawedanan	Pembina	Camat Kawedanan
		Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan	Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
		Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
		Anggota	Pengadministrasi Tata Pemerintahan (Nehemya Eka Abadi)	Anggota	Pengadministrasi Tata Pemerintahan (Nehemya Eka Abadi)
4	JEJADUMAN Jejer, jajan, duduk, ngomong asik di KAwedanan)	Pembina	Camat Kawedanan	Pembina	Camat Kawedanan
		Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan	Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
		Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		Anggota	Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Budi Santoso)	Anggota	Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Budi Santoso)
5	SIKAT GUSI (optimalisasi Kawedanan cegahan stunting dengan tambahan gizi ibu menyusui)	Pembina	Camat Kawedanan	Pembina	Camat Kawedanan
		Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan	Pengarah	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
		Ketua	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
		Anggota	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial (Sunaryanto)	Anggota	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial (Sunaryanto)

CAMAT KAWEDANAN



ARI BUDI ASTUTI S.STP, M.Si

NIP19850324 200312 2 001

Dokumen ini dibuat dan dicetak di Aplikasi SRIKANDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN